

JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sendangagung)

Siswadi ¹⁾, Kamaliatul Fiqriyah ²⁾

^{1,2} Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia
Email: ¹ siswadidrajat@gmail.com, ² 999@gmail.com

Abstrak : Zaman serba modern ini menuntut kita untuk terus maju dan memanfaatkan media sosial sebaik dan sebijak mungkin. Salah satunya menjalankan bisnis online yang telah marak diperbincangkan di kalangan masyarakat, dengan menggunakan sistem dropshipping. Dimana model *dropshipping* ini memerlukan tiga elemen yaitu *supplier*, *customer* dan *dropshipper*. Biasanya *dropshipper* melakukan penjualan barang yang didapatkan dari *supplier* dengan perkembangan teknologi elektronik, dengan syarat dan rukun dalam fiqih muamalah yang menggunakan akad salam.

Rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan jual beli online menggunakan sistem dropshipping? (2) Bagaimana penerapan jual beli online menggunakan sistem dropshipping menurut perspektif fiqih muamalah? (3) Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam sistem dropshipping di Toko Etalase Hijab Sendangagung?

Penelitian ini dengan pendekatan dan *fenomenologi*. Subjek penelitian ini adalah toko Etalase Hijab Sendangagung dengan fokus objek yaitu sistem jual beli dropshipping. Adapun metode pengumpulan data ditempuh dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sistem *dropshipping* pada toko online Etalase Hijab menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Facebook*. Dalam sistem *dropshipping* di Etalase Hijab tidak menyediakan/memiliki stok barang yang dijualnya. Menurut fiqih muamalah dengan kesepakatan jual beli yang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dan prinsip konsep yang dilakukan dalam transaksi menggunakan akad salam. Transaksi akad salam dengan sistem *dropshipping* terdapat pembeli penjual, barang yang diserahkan, dan harga. Syarat dalam menggunakan sistem *dropshipping* sesuai dengan fiqih antara lain: orang yang berakad, barang yang di perjual belikan merupakan barang yang nyata wujudnya, kondisinya, barang keadaan ready stok, waktu dan tempat penyerahannya. Kelebihan dan kekurangan bisa menghemat waktu, biaya transportasi berbelanja dan barang yang ditawarkan sangat beragam. Dan kekurangan sistem dropshipping harus mencari supplier yang bisa dipercaya, jual beli online ini sangat rentan penipuan, dan sistem dropshipping ini tidak dapat melakukan COD (Cash On Delivery).

Kata Kunci : Jual beli online, *Dropshipping*, perspektif Fiqih Muamalah

Abstract : This modern era requires us to go ahead and use social media as best and wisely as possible. One of them is running an online business that has been widely discussed among the public, using the dropshipping system. Where this dropshipping model requires three elements, namely suppliers, customers and dropshippers. Usually dropshippers sell goods obtained from suppliers by utilizing the development of electronic technology. By fulfilling the requirements and pillars in fiqh muamalah using the salam contract.

The formulation of the problem from this research: (1) How is the implementation of online buying and selling using the dropshipping system? (2) How is the implementation of online buying and selling using the dropshipping system according to the perspective of muamalah fiqh? (3) What are the advantages and disadvantages of the dropshipping system at the Sendangagung Hijab Storefront?

This type of research is the approach and phenomenology. The subject of this research is the Sendangagung Hijab Storefront shop with a focus on the object, namely the dropshipping buying and selling system. As for the data collection method taken by interviews, observations, and documents. Then analyzed by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification.

Based on the results of the study, it can be stated that in the implementation of the dropshipping system sale and purchase at the Hijab Storefront online store using social media such as Instagram, WhatsApp, and Facebook. In the dropshipping system at the Hijab Storefront, they do not provide/have stock of the items they sell. According to fiqh muamalah with a sale and purchase agreement there are pillars and conditions that must be met. And the principles of concepts carried out in transactions using a salam contract. Salam contract transactions with a dropshipping system include buyers, sellers, goods delivered, and prices. The requirements for using the dropshipping system in accordance with fiqh include: the person who has a contract, the goods being traded are tangible goods, their condition, the goods are in ready stock, the time and place of delivery. The advantages and disadvantages can save time, shopping transportation costs and the goods offered are very diverse. And the lack of a dropshipping system must find a reliable supplier, buying and selling online is very vulnerable to fraud, and this dropshipping system cannot do COD (Cash On Delivery).

Keywords: Online buying and selling, Dropshipping, Muamalah Fiqh perspective

A. PENDAHULUAN

Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti memuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet.

Kekurangan jual beli online yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya missed communication antara penjual dan pembeli. Adanya unsur

gharar yaitu unsur ketidak pastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat di sentuh secara langsung oleh calon pembeli.¹

Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, atautkah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Berbisnis secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan namun setelah barang dikirim kepadanya, dia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-praktiknya.² Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan sehingga jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil.³

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshiper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang di tentukan oleh dropshiper.⁴ Ketentuan dropshipping adalah menjual barang milik supplier atas izin supplier kepada pembeli dengan bermodalkan handphone dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang, jika penjual mendapat pesanan maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke distributor atau supplier.

Sistem dropshipping ini proses pemasaran bisa dilakukan secara online maupun offline, tetapi biasanya cara online lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak harus memiliki stok barang. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara online, yaitu aplikasi WhastApp, Instagram dan Facebook lalu jika ada pesanan maka penjual meneruskan pesanannya ke pihak supplier atau grosir. Setelah itu pihak supplier atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu penjual.⁵

Jenis jual beli ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli di bagi

¹ Siswadi, *Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syaria'ah)*, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/164>, 2020

³ Umul Muhimah, *Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, Institut Agama Negeri Metro Lampung, 2017), 19.

⁴ Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 2.

⁵ Elpina Priani, "Dropshipping dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2 (Oktober, 2015), 87.

menjadi tiga macam: jual beli yang kelihatan, jual beli yang di jelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian (salam), dan jual beli yang tidak kelihatan.⁶ Salam dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis dropshipping, maka dropshipper berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon pembeli.

Akad salam sangat bermanfaat bagi pihak penjual karena menerima pembayaran di muka agar dapat membeli perlengkapan atau bahan baku yang akan digunakan dalam membuat barang yang di pesan tersebut, salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad secara tunai.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lapangan tentang dropshipping online dalam pandangan fiqh muamalah dengan analisis *ba'i as-salam*. Baik dari pelaksanaannya maupun sumber hukum yang dijadikan pegangan terlaksananya sistem jual beli tersebut, khususnya distributor yang sekaligus sebagai produsen Toko Etalase Hijab yang dalam salah satu cara pendistribusinya menggunakan sistem dropshipping.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dimiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan ketebesannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Metode ini dipilih peneliti untuk mengali data secara akurat yang diperoleh dari sumber data. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu pengguna pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁸ Jika ditinjau dari pemaparan dan kedalaman analisisnya. Penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan di simpulkan.⁹

Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok.¹⁰ Dalam penelitian ini di maksudkan untuk mendeskripsikan penerapan jual beli online menggunakan sistem dropshipping menurut perspektif fiqh muamalah di Toko Etalase Hijab Sendangagung.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013), 75.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008), 26.

⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas, 2001). 29

⁹ Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007). 3

¹⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 44

C. TEMUAN DATA DAN DISKUSI

1. Penerapan Jual Beli *Dropshipping* Pada Toko Online Etalase Hijab

Sistem jual beli *Dropshipping* toko online Etalase Hijab, yaitu pertama jenis barang yang diperjual belikan dengan sistem *Dropshipping*, Kedua sumber barang yang diperjual belikan bukan hanya terpusat dari satu supplier tetapi dari berbagai sumber, bahkan dari berbagai kota. Ketiga media sosial yang digunakan, barang dipromosikan di media sosial berupa aplikasi *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp*. Keempat memilih barang belanja, pembeli bisa memilih produk atau barang yang diinginkan yang di tampilkan pada iklan di media sosial tersebut. Pembeli boleh bertanya kepada dropshipper tentang iklan barang yang belum jelas.

Kelima informasi atau format pemesanan, pembeli harus memberikan informasi tentang tujuan pengiriman yang benar. Keenam informasi biaya pemesanan, pembeli akan menginformasikan total pembayaran barang untuk harga barang ditambah dengan biaya pengiriman serta keuntungan yang telah di tentukan pihak pembeli. Ketujuh informasi metode pembayaran, pengiriman menggunakan transfer antar Bank atau pengiriman uang. Kedelapan pengiriman barang, barang yang dipilih akan dikirimkan *dropshipper* ketika pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran. Kesembilan status pemesanan/order, dalam pemesanan pembeli dapat mengetahui detail status order yang dipesan apakah pesanan sudah diproses atau belum. Proses jual yang boleh dilakukan, yaitu jual beli langsung itu sama dengan jual beli benda yang kelihatan dan jual beli sistem *dropshipping* termasuk dalam jual beli salam. Kegiatan jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pembeli ini termasuk jual beli yang benar.

2. Penerapan Jual Beli *Dropshipping* Pada Toko Online Etalase Hijab Menurut Prespektif Fiqih Muamalah

Jual beli terdapat rukun serta syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli yang terjadi tersebut tidak sah atau haram hukumnya.¹¹ Didalam pelaksanaan akad jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi, pada prinsipnya konsep salam diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum di produksi, dengan kata lain salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar tunai didepan (*advance payment*) sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian. Berikut peneliti akan mengkaji dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Transaksi akad salam yang telah disesuaikan dengan sistem *Dropshipping* adalah sebagai berikut: Muslim (pembeli) Pembeli, Muslimilaih (penjual), Hasil produksi/barang yang diserahkan (muslam fih), Harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual, dan pembayaran dilakukan pada saat awal kontrak.

¹¹ Jual Beli Dalam Perspektif Islam (*Konsep jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Hikmah jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia*)
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>

Syarat dalam menggunakan sistem *Dropshipping* pun telah sesuai dengan fiqih, yaitu: Syarat orang yang berakad yaitu sesuai dengan syarat akad salam dimana para pelaku akad harus berakal dan baligh,

- a. Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan merupakan barang yang nyata wujudnya, kondisinya sempurna dan barang keadaan ready stok,
- b. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan dan pembayaran biasanya menghabiskan waktu sekitar tiga sampai empat hari setelah barang dipesan. Dan tempat penyerahan barang bisa ditentukan oleh customer.

Pada objek transaksi *dropshipping* menurut fiqih muamalah pada toko Etalase Hijab ini barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalunya.¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
ضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Surat an-Nisa' 4:29).

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Dropshipping* Pada Toko Etalase Hijab

Kehadiran sistem *Dropshipping* dalam dunia jual beli online memang membawa angin segar bagi para pebisnis online yang hendak menekuni ini. Setiap Toko Online mempunyai kelebihan dan kekurangan

Sistem *Dropshipping* ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja
- b. Perantara via internet pembeli dapat membeli barang secara online
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam,

Sistem *Dropshipping* ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Bagi *dropshipper*, dalam sistem *Dropshipping* ini harus benar-benar mencari *supplier* yang bagus dan terpercaya. Supaya tidak jadi masalah
- b. Jual beli online dalam sistem ini sangat rentan terhadap tindak penipuan.
- c. Sistem *Dropshipping* ini pembeli tidak dapat melakukan COD (*Cash On Delivery*) dalam pembayarannya,

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di Toko Online Etalase Hijab maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dengan harapan dari kesimpulan tersebut akan mempermudah memahami skripsi ini:

¹² Mardani, "Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah", (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), 104.

1. Penerapan jual beli sistem *dropshipping* pada toko online Etalase Hijab yang dijalankan oleh dropshipper Tatimul Kholida menggunakan media sosial yakni *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Facebook*, cara mempromosikan barang, dan cara-cara mengirimkan format pesanan kepada konsumen. Dalam sistem *dropshipping* di Etalase Hijab tidak menyediakan/memiliki stok barang yang dijualnya dan barang tersebut bersumber dari *supplier*. Transaksi dengan media sosial bisa menimbulkan beberapa resiko antara lain: lambatnya waktu pengiriman, barang tidak sesuai dengan gambar (pesanan), dan akses trouble (akses terputus).
2. Penerapan jual beli sistem *dropshipping* menurut fiqh muamala dengan kesepakatan jual beli yang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dan prinsip konsep yang dilakukan dalam transaksi menggunakan akad salam. Transaksi akad salam dengan sistem *dropshipping* terdapat pembeli (muslam), penjual (muslamilaih), barang yang diserahkan (muslam fih), dan harga. Syarat dalam menggunakan sistem *dropshipping* sesuai dengan fiqh antara lain: orang yang berakad (berakal dan baligh), barang yang di perjual belikan merupakan barang yang nyata wujudnya, kondisinya, barang keadaan ready stok, waktu dan tempat penyerahannya.
3. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem *dropshpping* yaitu menghemat waktu, biaya transportasi berbelanja dan barang yang ditawarkan sangat beragam. Dan kekurangan sistem *dropshipping* harus mencari *supplier* yang bisa dipercaya, jual beli online ini sangat rentan penipuan, dan sistem dropshipping ini tidak dapat melakukan COD (Cash On Delivery). Maka pelaku harus mencari solusi-solusi dari kekurangan tersebut sehingga dapat mengurangi kekurangan dari sistem tersebut. Ditambah dengan memperhatikan dan menanamkan prinsip-prinsip syariah didalamnya.

E. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran al-Karim.

Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-commerce*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Bungin Burhan, *Metode Penelitian: Format kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Universitas, 2001.

Damayanti Amalia, *Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper Dalam Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Djamil Abdul R, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Destyana, *Jual Beli Online Menggunakan Siatem Dropshipping Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi Institut Agama Negeri Mitro Lampung, 2018.

Fitria Nur Tira, *Bisnis Jual Beli (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Vol. 3, No. 1, 2017.

Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/170/157>

<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/70/62>

Iswidharmanjaya Derry, *Dropshipping Cara Mudah Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Komputer Wahana, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Masulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Muhimah Umul, *Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Institut Agama Negeri Metro Lampung, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Cet. I, Jakarta: Kencana), 2012.

Nuraeni Ani, *Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Pitriani Elpina, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015.

Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah),

<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/164>

Prinsip Syari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Baitul mal Wat Tamwil (BMT),
<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/70/62>

Jual Beli Dalam Perspektif Islam (*Konsep jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Hikmah jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia*)
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>

Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhailil Quran*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ruangguru.Co.Id, Dropship dan Reseller: Pengertian Dalam Online Shop Beserta Contohnya. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2020.

Syafi'i Ahmad, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Sunarto Andi, *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq Sayyid, Kamaludin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1997.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta 2007.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Shofie Yusuf, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Graha Ilmu, 2002.

Tarmizi Ewandi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bandung: PT Berkas Mulia Insani, 2015.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.